

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI

KOPI CACING DI KELURAHAN TUMENGGUNGAN KABUPATEN

LAMONGAN

A. Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan

Pada dasarnya hukum muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan) sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqih dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaidah fiqihyah yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة

“Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah”.¹

Kaidah ini berlandaskan beberapa dalil syar’i, di antaranya adalah firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَىٰ
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh

¹ Wabhāh Az-Zuhāilī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Juz V, 447

langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. ((QS. Al Baqarah : 29)²

Dan jual beli (perdagangan) adalah termasuk dalam katagori muamalah yang dihallowkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, dan Allah telah mengallowkan jual beli.” (QS. Al Baqarah 275)³

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual-beli tersebut. Secara umum memang demikian, akan tetapi apabila ada hal lain yang mempengaruhinya maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

Adapun rukun dan syarat jual beli sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab II meliputi *Aqīd* (orang yang melakukan akad), *Sighōt* (lafal ijab dan kabul) dan *Ma'qūd* (benda yang dijadikan obyek jual-beli). Ketika jual beli telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka hukumnya telah dipandang sah menurut syara'.

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, Syamil Qur'an, 2009), 5.

³ *Ibid*, 47

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, di sini terjadi perbedaan pandangan mengenai obyek jual belinya. Sebagaimana telah penulis paparkan secara rinci dalam bab sebelumnya bagaimana pendapat Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm tentang hukum cacing. Imam Mālik memberikan pendapat bahwa cacing adalah termasuk *al-Ḥasharat* dan menurut beliau *al-Ḥasharat* hukumnya halal.

Imām Mālik bepegangan pada ayat al-qur'an surat al-an'am ayat 145 :

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزُرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".⁴

Ayat ini di pahami Imam Mālik sebagai membatasi yang haram dalam batas – batas yang di sebut itu, apalagi masih ada ayat – ayat lain yang turun sesudah ayat ini yang juga memberi pembatasan serupa seperti yang telah ada dalam surat Al – Baqarah 173:

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, Syamil Qur'an, 2009), 147

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ
 اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

Selain itu juga, jika di gunakan untuk berobat maka menurut Imam Mālik hukum cacing adalah makruh. Sebab berobat dengan benda najis dan haram adalah makruh, bukan haram.

Kemakruhan itu di karenakan adanya dalil larangan untuk berobat dengan yang haram, tapi di sisi lain masih ada dalil yang menunjukkan toleransi untuk memanfaatkan zat yang najis atau haram dalam berobat.

Dalam hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah memperbolehkan Abdurrahman bin 'Auf memakai sutra ketika ia sedang terkena penyakit kulit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat diperbolehkan mempergunakan yang haram.

Ada juga Hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh beberapa orang dari qabilah 'Urainah yang sedang sakit di Madinah untuk

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, Syamil Qur'an, 2009), 26

berobat dengan minum susu dan air kencing unta. Mereka mengikuti petunjuk Rasulullah dan ternyata sembuh (*Muttafaq 'alaih*).

Dari pendapat Imam Mālik diatas sudah jelas bahwa menurut Imam Mālik cacing adalah binatang yang halal, jadi dalam praktek jual beli kopi cacing di Desa Tumenggungan Kabupaten Lamongan termasuk jual beli yang sah.

Dan dalam kitab Al- Fiqhul Islamiy wa adillatuhu.⁶

وَيُصَحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفِعُ
بِهِ. وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ (الْمَالِكِيَّة) أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا
لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي
خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Sah jual beli serangga dan binatang melata , seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut mereka (mazhab Maliki) adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut syara’, karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman Allah SWT: "Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..."”

Sedangkan menurut Ibnu Ḥazm *al-Ḥaṣharat* (termasuk juga cacing) hukumnya haram, sebagaimana dalam pendapat Ibnu Ḥazm dalam kitab Al-Muhalla:

⁶ Wabhāh Az-Zuhāilī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Juz V, 446 - 447

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحِلْزُونِ الْبَرِّيِّ ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَشْرَاتِ كُلِّهَا :
 كَالْوَزْغِ ، وَالْخَنَافِسِ ، وَالنَّمْلِ ، وَالنَّحْلِ ، وَالذَّبَابِ ، وَالذَّبِيرِ
 وَالذَّوْدِ ، كُلِّهِ - طَيَّارَةٌ وَغَيْرَ طَيَّارَةٍ - وَالْقَمَلِ ، وَالْبَرَاغِيثِ
 وَالْبُقِّ ، وَالْبَعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
 (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ) [5 : 3] . ؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [5 :

⁷[3]

“Tidak halal bekicot darat, tidak pula binatang melata semuanya seperti cicak, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing dan yang lainnya, baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang, kutu kain atau rambut, nyamuk dan semua binatang semisal. Berdasarkan firman Allah (Diharamkan bagi kamu bangkai, darah) kemudian Allah tegaskan yang halal dengan menyatakan, (kecuali binatang yang kalian sembelih).”

Kemudian Ibnu Hāzīm menegaskan

وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاءَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا
 فِي الْحَلْقِ ، أَوْ الصَّدْرِ ، فَمَا لَمْ يَقْدِرْ فِيهِ عَلَى ذَكَاةٍ : فَلَا سَبِيلَ
 إِلَى أَكْلِهِ : فَهُوَ حَرَامٌ ؛ لِامْتِنَاعِ أَكْلِهِ ، إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُذَكَّى

“Sementara dalil yang shahih telah mengaskan bahwa cara penyembelihan yang hanya bisa dilakukan pada leher atau dada. Untuk itu, hewan yang tidak mungkin disembelih, tidak ada jalan keluar untuk bisa memakannya, sehingga hukumnya

⁷ Ibn Hāzīm, “*Al – Muhalla jilid 7*”, Terj. Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam,), 405

haram. Karena tidak memungkinkan dimakan, kecuali dalam keadaan bangkai, yang tidak disembelih”⁸

Dari pendapat Ibnu Ḥazm diatas beliau mengharamkan cacing dengan alasan hewan tersebut tidak dapat di sembelih, beliau menegaskan bahwa cara penyembelihan itu hanya bisa dilakukan pada leher atau dada.

Oleh karena itu menurut beliau hewan yang tidak bisa di sembelih memungkinkan untuk dimakan, kecuali dalam keadaan bangkai.

Dari penjelasan di atas Ibnu Ḥazm dengan jelas Mengharamkan cacing, oleh karena itu dalam praktek Jual – Beli kopi cacing Beliau menghukumi tidak sah karena objek jual belinya haram.

Sebagaimana dalam hadits di sebutkan :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia akan mengharamkan harganya.” (HR. Abu Dawud)

B. Analisis Pendapat Imam Mālik Dan Ibnu Ḥazm Tentang Jual Beli Kopi Cacing

Imam Mālik dan Ibn Ḥazm merupakan ulama’ yang patut diikuti dan menjadi panutan orang-orang yang telah menjadi pengikutnya terutama di masa itu. Beliau mengambil ijtihad dengan cara berbeda-beda sehingga menghasilkan

⁸ *Ibid*, 406

ketetapan hukum yang berbeda pula. Hal itu antara lain dipengaruhi oleh kondisi geografis.

Imam Mālik sangat terkenal dalam pemikirannya dengan menggunakan Logika atau menggunakan akal sehatnya dalam mencari *problem solving* dengan menggunakan dalil Aqli, dalam menetapkan keesaan Allah, kebenaran Nabi dan kemukjizatan Al-Qur'an serta memegang amal Ahlu Madilah.⁹

Imam Mālik dalam melakukan ijtihad dengan mengambil Al-Qur'an serta al-Hadits sebagai pedoman utama. Dia menerima hadits Mursal, hadits Muqothi' dan hadits-hadits yang telah disampaikan perowi kepadanya yang di dalam Al-Muwatta' dita'birkan dengan ibarat "*Balaghani*" (sampai kepadaku).

Walaupun tidak diterangkan sebab-sebab beliau menerima hadits, karena pada masa itu beliau masih mempertanyakan tentang kedudukan hadits mursal dan karena Imam Mālik tidak menerima hadits melainkan dari orang yang dipercayainya.¹⁰

Imam Mālik lebih condong mengistimbatkan hukum dengan mengutamakan hadits daripada lainnya. Jika tidak ada dalam Al-Qur'an, beliau menggunakan hadits meskipun berupa hadits ahad, hadits mursal, dan hadits dho'if. Dan terhadap amal ahli Madinah beliau memandang bahwa penduduk madinah adalah orang yang paling tahu turunnya Al-Qur'an dan penjelasan –

⁹ Didin Saefuddin, *Zaman Keemasan Islam Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Cet. Ke-2, 2002), 165

¹⁰ Hasby Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 171.

penjelasan Rasulullah SAW karena itu menurut beliau penduduk Madinah bisa dijadikan sumber hukum.

Dasar hukum yang dipakai Imam Mālik untuk mengambil ijtihadnya adalah Al-Qur'an surat al-An'am ayat 145. Pemahaman tentang ayat tersebut yaitu mafhum mukhalafah dari ayat tersebut ada beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah antara lain daging babi, darah, dan juga hewan yang di sembelih atas nama selain Allah.

Oleh karena itu cacing menurut Imam Mālik adalah hewan yang halal karena di kategorikan sebagai al-hasyarat, dan menurut Imam Mālik Cara menyembelihnya adalah dengan dimasak, atau ditusuk kayu atau jarum sampai mati. Dengan dibacakan nama Allah (bismillah).

Sebagaimana dalam kitab Al-Muntaqa Syarh Muwatha':

ذكاته ، أو يغرز بالشوك والإبر حتى يموت ذلك
ويسمى الله تعالى ذ رعوس
الجراد

“Cara menyembelihnya adalah dengan dimasak, atau ditusuk kayu atau jarum sampai mati. Dengan dibacakan nama Allah (bismillah) ketika itu. Sebagaimana membaca bismillah ketika memutuskan kepala belalang.”¹¹

¹¹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muntaqa Syarh Muwatha' Jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.)

Sedangkan Ibn Ḥazm seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa beliau adalah seorang figur yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam pemikirannya. Walaupun beliau sebagai ulama' penganut madzhab Ad-Dzahiri, akan tetapi tidak dapat disangkal lagi bahwa ia termasuk seorang mujtahid mutlak yang berfikir bebas. Begitu juga prinsip-prinsipnya yang beliau pegangi, baik masalah dasar hukum maupun dalam mengeluarkan suatu hukum itu sendiri ia selalu mengacu pada nash-nash Al- Qur'an dan al-Hadits SAW.

Ibn Ḥazm dalam melakukan istimbath hukum, ia langsung mengambil dari ketiga sumber tasyri' yaitu Al-Qur'an dengan mengambil dzahir nash, As-sunnah dan Ijmā'. Hal tersebut disebabkan adanya kesepakatan para sahabat untuk tidak menetapkan suatu hukum tanpa ada sandaran, pijakan atau dasar sama sekali. Oleh karena itu, beliau memilih madzhab yang di dalamnya tidak ada seorangpun yang ditaqlidi serta masing-masing tokohnya langsung mengambil sendiri dari Kitab Al-Qur'an, Al-Hadits serta Ijmā' sahabat dan madzhab tersebut ialah madzhab Dzahiri.

Kemudian penulis sudah paparkan dalam Bab II mengenai metode istimbat yang beliau pakai, salah satunya menggunakan Al-Qur'an. Dalam dalil Al-Qur'an Ibn Ḥazm menggunakan dzahir nashnya saja, walaupun pada kenyataannya ia terkadang menggunakan penafsiran bahwa dalil itu bersifat umum.

Dalam permasalahan tentang jual-beli kopi cacing, sebagaimana telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya, beliau menghukumi jual beli tersebut tidak sah, karena salah satu objek yang di gunakan yaitu cacing, menurut beliau hukumnya haram.

Beliau berpendapat bahwa cacing hukumnya haram Karena tidak memungkinkan dimakan, kecuali dalam keadaan bangkai, yang tidak disembelih.

Oleh karena itu semua hewan yang tidak ada cara untuk bisa menyembelohnya, maka tidak ada cara/jalan untuk memakannya, sehingga hukumnya adalah haram karena tidak bisa dimakan, kecuali bangkai yang tidak di sembelih (misalnya ikan dan belalang maka keduanya boleh di makan tanpa penyembelihan).

Karena cacing bukanlah hewan yang bisa disembelih maka dia termasuk kedalam jenis bangkai yang haram untuk dimakan dan segala sesuatu yang haram untuk dimakan maka dia juga haram untuk di perjual belikan.

Rasulullah SAW Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. رواه أبو داود

“Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia akan mengharamkan harganya.” (HR. Abu Dawud)

Maksud diharamkan harganya adalah termasuk di dalamnya larangan memperjual belikannya, menyewakannya, dan semua perkara yang menjadikan barang tersebut mempunyai harga. Karenanya jual beli cacing termasuk perkara yang tidak diperbolehkan.

Sedangkan apabila dijadikan untuk obat, hukumnya adalah haram, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ. رواه أبو داود

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah melarang berobat dengan sesuatu yang kotor/haram” (HR. Abu Dawud)